



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 1282 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUMAJANG NOMOR 989 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN
LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Nomor : 100.3.3.5/71/427.101.07/2024 Tentang Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Purwosono untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Purwosono Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 989 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 989 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 989 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 14 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ida Nur Farida



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 1282 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUMAJANG NOMOR 989 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN
LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	RIRIN KUSMIATININGSIH	PEREMPUAN	SUMBERSUKO	PURWOSONO	SEKRETARIS PPS
	RIZZA NIIA UMAMI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	MUHAMAD MUKHLAS	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 14 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ida Nur Farida

